



BUPATI MUARA ENIM
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 24 TAHUN 2013

T E N T A N G

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Muara Enim dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat serta tetap terpeliharanya stabilitas keamanan di Kabupaten Muara Enim, perlu diatur Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Musyawarah Pimpinan Daerah adalah Musyawarah Pimpinan Daerah di Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya di singkat Muspida.
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
7. Komandan Distrik Militer adalah Komandan Distrik Militer 0404 Muara Enim.

8. Kepala Kepolisian Resort adalah Kepala Kepolisian Resort Muara Enim.
9. Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim.
10. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
12. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
13. Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan keanggotaan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

Susunan Unsur Muspida terdiri dari :

- a. K e t u a : Bupati
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati
- c. Anggota :
 1. Ketua DPRD
 2. Komandan Distrik Militer
 3. Kepala Kepolisian Resort
 4. Kepala Kejaksaan Negeri
 5. Ketua Pengadilan Negeri

BAB III
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Rapat Muspida diselenggarakan dalam rangka konsultasi dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta tetap terpeliharanya stabilitas keamanan di daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Rapat Muspida dalam rangka :
- a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah di daerah agar berdaya guna dan berhasil guna ;
 - b. melakukan penilaian atas intensitas dan eksensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah - langkah yang perlu diambil baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan, dan
 - c. menentukan langkah - langkah / pelaksanaan dan pengamanan kebijakan dan program Pemerintah Daerah guna mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang baik serta tetap terpeliharanya stabilitas keamanan.

Pasal 5

- (1) Rapat Muspida dipimpin oleh Bupati.
- (2) Rapat Muspida sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan minimal satu kali dalam satu bulan dan dapat dilaksanakan secara insidental sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di daerah.

Pasal 6

Sekretaris Daerah bertindak selaku Sekretaris Muspida.

Pasal 7

- (1) Konsultasi dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam Muspida tidak mengurangi tugas, kewajiban dan wewenang masing - masing anggota Muspida.
- (2) Hasil musyawarah dalam Muspida menjadi tugas dan tanggung jawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
SEKRETARIAT
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas Muspida dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Muspida berada pada Bagian Pemerintahan Umum dan diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Susunan Keanggotaan Sekretariat Muspida akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati
- (4) Dalam melaksanakan tugas sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Muspida.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan Muspida dan Sekretariat Muspida dibebankan pada APBD melalui Bagian Pemerintahan Umum dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal **26 Agustus 2013**

**BUPATI MUARA ENIM,
TTD**

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal **26 Agustus 2013**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,**

TTD

TAUFIK RAHMAN